

## **STANDAR HARGA SATUAN – ANGGARAN – ADMINISTRASI**

**2025**

**PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 10, BD 2025/ NO. 10, 7 HLM**

**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

### **ABSTRAK**

- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Perwali ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun anggaran biaya kegiatan, dan penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam RKA SKPD tahun anggaran 2026, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran. SHS tahun anggaran 2026 terdiri dari SSH; SBU; HSPK; dan ASB. Pengaturan lebih lanjut mengenai SHS, dan tim penyusunan standardisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2025**